

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 2

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka terselenggaranya pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, taat pada perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) ;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 1993 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG POKOK - POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA CIREBON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
6. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Kota Cirebon dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
12. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah / Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai penerima dan pengguna anggaran serta bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dikelola pada unit kerja yang dipimpinnya.
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Kantor Cabang Cirebon.
14. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja.

15. Dana Cadangan Daerah adalah Dana yang disisihkan dari APBD melalui dana yang bersumber dari sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu dan atau dari surplus Anggaran Daerah tahun berjalan untuk tujuan tertentu.
16. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
17. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
18. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
19. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
20. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
21. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
25. Pinjaman jangka panjang adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
26. Pinjaman jangka pendek adalah Pinjaman Daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan
27. Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD adalah Dokumen yang diterbitkan Pemerintah Kota yang bersifat terbuka dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
28. Kerugian Keuangan Daerah adalah Setiap Kerugian Daerah yang nyata dan pasti jumlahnya, baik yang langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh perbuatan yang melanggar hukum dan atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
29. Laporan Aliran Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai aliran kas masuk dan keluar selama periode anggaran, serta saldo kas awal dan akhir periode akuntansi.

30. Neraca Daerah adalah Laporan yang memuat aktiva, hutang dan kekayaan Daerah dalam periode tertentu.
31. RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.
- (2) Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.
- (3) APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah.

Pasal 5

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan Daerah
- b. Anggaran Belanja Daerah
- c. Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 6

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 huruf a meliputi :

- a. *Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :*
 1. Pajak Daerah.
 2. Retribusi Daerah.
 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. *Dana Perimbangan yang terdiri dari :*
 1. Bagi Hasil Pajak.
 2. Bagi Hasil Bukan Pajak.
 3. Dana Alokasi Umum.
 4. Dana Alokasi Khusus.
- c. *Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi yang terdiri dari :*
 1. Bagi Hasil Pajak.
 2. Bantuan Keuangan dari Propinsi.
- d. *Pinjaman Daerah.*
- e. *Lain – lain Pendapatan yang sah.*

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b terdiri dari :
 - a. Bagian Belanja Aparatur Daerah
 - b. Bagian Belanja Pelayanan Publik
 - c. Bagian Belanja Tidak Tersangka
- (2) Bagian Belanja Aparatur Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 1 dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi :
 - a. Belanja Administrasi Umum.
 - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan.
 - c. Belanja Modal.
- (3) Bagian Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 2 dirinci menurut kelompok belanja yang meliputi :
 - a. Belanja Administrasi Umum.
 - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan.
 - c. Belanja Modal.
 - d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Pasal 8

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf d dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan ;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang ;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) angka 3 dianggarkan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, atau pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.
- (2) Pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, dan
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah,
- (3) Anggaran Belanja Pengeluaran Tidak Tersangka dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah.
- (4) Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c jumlah anggarannya sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.
- (2) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah.

- (3) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah.

BAB III

PENYUSUNAN, PERUBAHAN DAN PENETAPAN APBD

Pasal 11

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 12

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pasal 13

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

- (2) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja ;
 - b. Standard pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan ;
 - c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal / pembangunan.
- (3) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Kota bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.
- (2) Arah dan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kota, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri
- (3) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah Kota menyusun Strategi dan Prioritas APBD.
- (4) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan, Pemerintah Kota menyiapkan RAPBD.
- (5) RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari RAPBD dan lampiran-lampirannya.

- 5) Lampiran-lampiran RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
- a. Ringkasan APBD ;
 - b. Rincian APBD ;
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Pemerintah Kota ;
 - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
 - e. Daftar Piutang Pemerintah Kota ;
 - f. Daftar Pinjaman Pemerintah Kota ;
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Pemerintah Kota ;
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Pemerintah Kota ;
 - i. Daftar Dana Cadangan.

Pasal 15

- (1) Walikota menyampaikan RAPBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) DPRD mensosialisasikan RAPBD kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Apabila RAPBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Kota berkewajiban menyempurnakan RAPBD tersebut.
- (4) Penyempurnaan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan kembali kepada DPRD.
- (5) Apabila RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disetujui DPRD, Pemerintah Kota menggunakan APBD tahun sebelumnya hanya sebatas untuk beban pengeluaran pembayaran gaji dan tunjangan PNS serta biaya listrik, telepon, air dan gas.
- (6) Masukan dari masyarakat atas RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dan dokumentasinya akan menjadi dasar APBD.

Pasal 16

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kota yang bersifat strategis ;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Pemerintah Kota yang ditetapkan ;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.
- (3) Rancangan Perubahan APBD disertai lampiran-lampiran yang terdiri dari :
 - a. Ringkasan Perubahan APBD ;
 - b. Rincian Perubahan APBD ;
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan bidang Pemerintahan dan Organisasi ;
 - d. Daftar Piutang Daerah ;
 - e. Daftar Pinjaman Daerah ;
 - f. Daftar investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;
 - g. Daftar Dana Cadangan ;
 - h. Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu.
- (4) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.

BAB IV PELAKSANAAN APBD

Pasal 17

- (1) Walikota adalah pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota.

- (2) Selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD, Walikota menetapkan keputusan tentang :
- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek ;
 - e. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ;
 - f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Pemerintah Kota lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah ;
 - g. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas ;
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah ;
 - i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah, dan
 - j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.
- (3) Selain yang menjadi kewenangannya, Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g.

Pasal 18

- (1) Setiap perangkat Pemerintah Kota yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan penyimpanan dan atau penempatan uang Pemerintah Kota merupakan pendapatan Daerah.
- (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya secara bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 X 24 jam.
- (4) Khusus bagi Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Kota yang dikarenakan alasan dan atau sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan, batas waktu penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- (4) Setiap Pejabat yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota adalah :
- Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Walikota.
 - Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur yang setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangannya dilimpahkan kepada Pemerintah Kota.
- (2) Gaji Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota dibebankan dalam APBD.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan.
- (5) Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil merupakan tanggungjawab Pemerintah Kota yang dibayar melalui Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN).

BAB V PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Pasal 21

- (1) Walikota mengatur pengelolaan Barang Daerah sebagaimana ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintah Kota.
- (3) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota.
- (4) Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya ke Kas Daerah

BAB VI PINJAMAN DAERAH

Bagian Pertama Sumber dan Jenis Pinjaman Daerah

Pasal 22

- (1) Apabila diperkirakan rencana Pendapatan lebih kecil dari rencana Belanja, Pemerintah Kota dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Dalam Negeri.
 - b. Luar Negeri.

- (3) Pinjaman Daerah dari Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat.
 - b. Lembaga Keuangan Bank.
 - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank.
 - d. Masyarakat.
 - e. Sumber Lainnya.
- (4) Pinjaman Daerah dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.
- (5) Pinjaman Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis :
 - a. Pinjaman Jangka Panjang.
 - b. Pinjaman Jangka Pendek.

Bagian Kedua
Penggunaan Pinjaman Daerah

Pasal 23

- (1) Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- (2) Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasi dan pemeliharaan.

Pasal 24

Pemerintah Kota dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Bagian Ketiga
Larangan Penjaminan**

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.
- (2) Barang milik Pemerintah Kota yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh Pinjaman Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Prosedur Pinjaman Daerah**

Pasal 26

- (1) Setiap Pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Pemerintah Kota dengan pemberi pinjaman.
- (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani atas nama Pemerintah Kota oleh Walikota dan pemberi pinjaman.

- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat.
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dana yang bersumber dari APBN untuk keperluan Pemerintah Kota yang bersifat mendesak dan luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Kota dengan pembiayaan dari APBD.
- (4) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) prosedur dan tata cara penyalurannya sesuai ketentuan yang berlaku bagi APBN.

BAB VIII KERJASAMA KEUANGAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Kota dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Kota.
- (3) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah Kota bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Laporan Triwulan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Walikota wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah kepada DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Perhitungan APBD.
 - b. Nota Perhitungan APBD.
 - c. Laporan Aliran Kas.
 - d. Neraca Pemerintah Kota.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan berdasarkan tolok ukur Renstra.

Bagian Ketiga
Perhitungan APBD

Pasal 32

- (1) Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) memuat antara realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

Pasal 33

Tata cara Pertanggungjawaban Walikota diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembahasan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah

Pasal 34

- (1) DPRD dalam sidang pleno terbuka dapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban laporan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 31.
- (2) Penerimaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Apabila DPRD menolak laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Walikota berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

- (4) Penyempurnaan laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikan penyempurnaan tetapi belum memperoleh persetujuan DPRD, maka laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah tersebut dianggap telah diterima.
- (6) Apabila pertanggungjawaban keuangan Daerah dimaksud pada ayat (5) tidak diterima untuk kedua kalinya, DPRD dapat menggunakannya sebagai bahan penilaian atas kinerja Walikota.
- (7) Laporan pertanggungjawaban keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran yang sudah disetujui oleh DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 35

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 36

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 37

- (1) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota.

Bagian Kedua**Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah****Pasal 38**

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI**KERUGIAN KEUANGAN DAERAH****Pasal 39**

- (1) Setiap kerugian Pemerintah Kota baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang lalai atau yang bersalah.
- (2) Setiap pimpinan perangkat Pemerintah Kota wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat Pemerintah Kota yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

BAB XII
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KAS DAERAH

Bagian Pertama
Aliran Kas

Pasal 40

- (1) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah bertanggungjawab menyusun proyeksi aliran kas baik dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran untuk satu periode tahun anggaran.
- (2) Rencana aliran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam periode bulanan.

Bagian Kedua
Bendaharawan Umum Daerah

Pasal 41

- (1) Bendaharawan Umum Daerah mempergunakan 1 (satu) Buku Kas.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran wajib dibukukan dalam buku kas seketika itu juga dan ditutup setiap hari.
- (3) Sisa kas tahun yang lalu harus dipindahbukukan sebagai sisa kas pada awal tahun berikutnya.
- (4) Bendaharawan Umum Daerah menatausahakan Kas dan kekayaan Daerah lainnya.
- (5) Bendaharawan Umum Daerah bertanggungjawab kepada Walikota cq. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.

- (6) Bendaharawan Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank Pemerintah yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (7) Bendaharawan Umum Daerah setiap bulan menyusun / melakukan Rekonsiliasi Bank, yaitu mencocokkan saldo menurut pembukuan Bendaharawan Umum Daerah dengan saldo menurut laporan Bank.

Bagian Ketiga Unit Swadana

Pasal 42

- (1) Pengeluaran Daerah atas beban rekening unit swadana dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nihil.
- (2) Pengeluaran beban rekening sebagaimana ayat (1) dilaksanakan atas dasar jumlah pertanggungjawaban keuangan unit swadana yang disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dengan menerbitkan SPM - Nihil, setelah dilakukan penelitian atas keabsahan dari penggunaan dana unit swadana.
- (3) SPM - Nihil yang diterbitkan sebagaimana ayat (2) merupakan dasar pencatatan pembukuan pada laporan Bulanan, Triwulanan dan Perhitungan APBD.

Pasal 43

- (1) Penerimaan Fungsional unit swadana disetor ke kas unit swadana dan dapat langsung digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pelayanan unit swadana yang bersangkutan.

- (2) Jasa Giro dari penerimaan Fungsional unit swadana sebagaimana ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Penerimaan lain-lain diluar fungsional merupakan pendapatan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

BAB XIII SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Teknis terkait dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK - RI).
- (2) Jenis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. APBD, Perubahan APBD, Perhitungan APBD serta Laporan Triwulan ;
 - b. Pembiayaan dalam rangka Dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
 - c. Neraca Daerah ;
 - d. Dana Cadangan Daerah ;
 - e. Pinjaman dan Hibah Daerah ;
 - f. Piutang Daerah ;
 - g. Laporan Keuangan BUMD ;
 - h. Data yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi Otonomi Daerah.
- (3) Bentuk laporan informasi yang disampaikan dapat berupa narasi, tabel dan atau grafik yang memenuhi prinsip-prinsip akurasi, sederhana, mudah dimengerti, relevan, komparabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Sistem dan prosedur untuk menghasilkan informasi keuangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kota.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 12 Januari 2004

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 13 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



ANO SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 2